



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Perkara Terkait Pengusahaan Jalan Tol Diputus Hari Ini

Jakarta, 26 November 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), Senin (26/11), pukul. 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara (Pemohon). Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan berdomisili di DKI Jakarta. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**

“Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan konsesi menurut Pasal 1 Ayat (20) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada suatu badan untuk mengelola fasilitas umum. Pada permohonan ini, yang dimaksudkan Pemohon sebagai badan pengelola fasilitas umum tersebut yaitu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Pemohon menilai bahwa prinsip konsesi yang diatur dalam UU Jalan tidak menetapkan jangka waktu yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, menurut Pemohon, dibukanya investasi bagi pembangunan jalan tol telah menghilangkan penguasaan negara terhadap jalan tol selaku salah satu cabang produksi yang penting bagi kesejahteraan rakyat.

Permohonan terkait ketentuan konsensi jalan tol ini disidangkan perdana pada Rabu (07/03) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra didampingi oleh Hakim Konstitusi Aswanto dan mantan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Permohonan ini telah disidangkan 6 (enam) kali dan telah mendatangkan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah ahli, serta perwakilan dari PT Jasa Marga dan PT Astra Tol Nusantara selaku pihak terkait. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id